



PUTUSAN
Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BURHANUDDIN BIN IRWAN;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 17 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asmil Bekangdam XVII Pattimura Ambon, Maluku, Untuk Sementara Waktu sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Ambon (WBP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa, BURHANUDDIN BIN IRWAN ALIAS BURHAN pada hari Kamis, 6 April 2023 pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas II Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *"telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally selaku petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah masuk paket kiriman Narkotika di Kota Ambon melalui jasa pengiriman. Dan setelah memperoleh informasi, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally melaporkan kepada pimpinan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



Dalam proses penyelidikan, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally mengantongi nama serta foto saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 12.00 wit saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menerima telepon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memesan paket dan sudah sampai dialamat rumah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor, karena paket tersebut sudah dipantau oleh Terdakwa di HPnya melalui aplikasi (sicepat) dan paket tersebut diantarkan oleh Jasa Pengiriman Si Cepat memakai alamat rumah tinggal saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor yaitu Gang Vinolia Jl. Dewi Sartika Karang Panjang RT.001/RW.01 Kec. Sirimau Kota Ambon Maluku Kode Pos 97122 dan setelah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menerima paket dari kurir beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dengan video call whatsapp dan menyuruh Victhor Sahusilawane Alias Victor membuka paket tersebut dan berisikan ada 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna biru tosca yang mana terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis di dalam kantong celana tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengambil sedikit Narkotika jenis tembakau sintetis sehingga saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pun mengambil dan menunjukkan kepada saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan kemudian saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan menyuruh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor untuk mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ke BTN Passo Indah di pertokoan/kios yang mana bersebelahan kurang lebih 20-25 meter dari Lapas Kelas IIA Ambon. Bahwa kemudian saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menuju ke BTN Passo Indah sesuai Arahan saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan, dan dalam perjalanan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor ditelepon oleh saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan keberadaan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menjawab bahwa sudah dekat BTN Paso Indah
- Bahwa Sekira pukul 14.30 WIT, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor sampai di BTN Passo Indah dan langsung bertemu dengan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen yang sudah berada di dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



pertokoan/kios, sehingga saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengikuti saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen masuk ke pertokoan/kios dan menyerahkan tas warna biru yang isinya celana panjang kain warna biru tosca yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis. Setelah itu saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pun bergegas pergi meninggalkan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen, dan karena hujan sekira pukul 15.00 Wit saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor berteduh di samping Rumah Sakit khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku (depan kios), tiba-tiba ada beberapa orang yang saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor tidak kenal menghampiri dan menunjukkan surat perintah bahwa mereka adalah petugas dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Maluku kemudian saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor diamankan dan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengeluarkan 3 (tiga) plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis

- Bahwa setelah saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally menginterogasi saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor kemudian saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally Bersama saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menuju Lapas Kelas IIA Ambon sekira pukul 17.30 Wit dan langsung mengamankan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen di depan kantor Lapas Kelas IIA Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku. Setelah itu saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally membawa saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen ke dalam Lapas Kelas IIA Ambon dan setelah diinterogasi saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengaku bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen di kamar Nomor 10 blok KUTILANG kemudian Terdakwa bersama saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen menelpon vidoecall via whatsapp dengan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan membuat janji untuk ketemu di BTN Passo Indah untuk menyerahkan sebuah tas warna biru yang didalam tas tersebut ada celana panjang kain warna biru tosca yang mana berisi Narkotika jenis sintetis yang di sembunyikan di saku celana panjang kain, dan saat itu saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengenal wajah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor melalui Video call kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



Ongen kedepan di ruangan kunjungan untuk membersihkan persiapan buat orang yang mau membawakan makan berbuka puasa.

- Bahwa kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kembali ke kamar nomor 10 blok KUTILANG dan kembali menghubungi saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan menanyakan keberadaan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan karena saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengatakan bahwa dia sudah mau sampai, maka saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen menuju BTN Passo Indah dengan alasan hendak membeli minyak goreng sekaligus bertemu dengan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor disalah satu pertokoan/kios depan BTN Passo Indah untuk mengambil tas biru dari saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor, dan ketika bertemu didalam pertokoan/kios depan BTN Passo Indah, saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengambil tas dan langsung membuka tas biru tersebut yang mana di dalamnya ada celana panjang warna biru tosca kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen memeriksanya yang mana Narkotika jenis tembakau sintetik tersebut di sembunyikan didalam saku celana panjang.
- Bahwa selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengambil narkotika jenis sintetik dan masukan pada saku celana belakang yang saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen sedang gunakan kemudian menuju Lapas kelas IIA Ambon ke tempat kunjungan tamu para tahanan selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kembali menaruh Narkotika jenis sintetik tersebut di telapak kaki dengan cara mengelem memakai solasi berwarna bening agar tidak ketahuan kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen masuk kedalam Lapas kelas IIA Ambon sambil berlari-lari dan saat itu saksi Latif Lumaela alias Ongen tidak di periksa oleh petugas jaga pos depan pintu masuk Lapas kelas IIA Ambon. Selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen langsung mengantarkan dan menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sintesis tersebut kepada Terdakwa (kamar nomor 9 blok kutilang Lapas kelas IIA Ambon) dan menaruh barang berupa Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut di lemari dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "barang su taruh di lemari".
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen maka saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas IIA Ambon dan mereka pun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



memanggil Terdakwa, dan setelah Terdakwa di bawa dari bloknya ke salah satu ruangan di Lapas Kelas IIA Ambon, kemudian saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally menanyakan keberadaan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambilnya namun begitu datang dan diserahkan kepada saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengenali bungkus (plastik klip bening) tersebut dan mengatakan bahwa itu bukanlah paketan yang diantarkan oleh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor, sehingga Petugas Lapas pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan diperoleh 1 (satu) paket ukuran sedang yang lainnya namun bukan juga yang diantarkan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pada saat itu sebab paket yang diantarkan oleh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor memiliki potongan (bekas gunting) di bagian atas paket. Setelah itu petugas kembali mencarinya dan diberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang plastik klip bening bagian atasnya ada bekas gunting, itulah paket narkotika yang menurut saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor merupakan paket narkotika yang diantarkan, sehingga masih di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIT, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally mengamankan Terdakwa, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen dan dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa, mengedarkan, menyalahgunakan dan menguasai narkotika golongan I jenis tembakau sintetis secara tanpa hak atau melawan hukum ialah kejahatan yang dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa Ahli Novembri Nimas Sakti, A.Md.Si, menerangkan bahwa 3 bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika golongan I dengan berat Netto seluruhnya 0.8619 (nol koma delapan enam satu sembilan) gram, hasil pemeriksaan laboratorium mengandung MDMB – 4 en PINACA / MDMB – PENINACA : Metil (S) -3, 3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I yang bukan berasal dari tanaman atau dengan kata lain proses pembuatan Narkotika tersebut melalui proses kimia dan melibatkan bahan-bahan/reagen kimia, bukan berasal dari unsur tanaman, dan Narkotika tersebut disebut sebagai golongan Cannabinoid Sintetis yang terdaftar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 162 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LBIED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka- Makassar tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total sebelum pengujian Total sampel A (berisikan 1 bungkus plastik bening bahan daun) dengan berat 9,7905 gram, dan sisa adalah 8,0957 gram. Sampel B (berisikan 3 bungkus plastik bening bahan daun) dengan berat 0,8619 gram dan sisanya adalah 0,2275.

hasil pengujian sebagai berikut :

- ✚ Jenis Sampel : A
- ✚ Hasil Uji : Negatif, tidak mengandung golongan Narkotikasesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- ✚ Jenis Sample : B
- ✚ Hasil Uji : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Terdakwa, BURHANUDDIN BIN IRWAN ALIAS BURHAN pada hari Kamis, 6 April 2023 pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas II Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



Negeri Ambon, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally selaku petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah masuk paket kiriman Narkotika di Kota Ambon melalui jasa pengiriman. Dan setelah memperoleh informasi, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally melaporkan kepada pimpinan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam proses penyelidikan, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally mengantongi nama serta foto saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 12.00 wit saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menerima telepon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memesan paket dan sudah sampai di alamat rumah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor, karena paket tersebut sudah dipantau oleh Terdakwa di HPnya melalui aplikasi (sicepat) dan paket tersebut diantarkan oleh Jasa Pengiriman Si Cepat memakai alamat rumah tinggal saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor yaitu Gang Vinolia Jl. Dewi Sartika Karang Panjang RT.001/RW.01 Kec. Sirimau Kota Ambon Maluku Kode Pos 97122 dan setelah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menerima paket dari kurir beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dengan video call whatsapp dan menyuruh Victhor Sahusilawane Alias Victor membuka paket tersebut dan berisikan ada 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna biru tosca yang mana terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis di dalam kantong celana tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengambil sedikit Narkotika jenis tembakau sintetis sehingga saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pun mengambil dan menunjukkan kepada saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan kemudian saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan menyuruh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor untuk mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ke BTN Passo

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



Indah di pertokoan/kios yang mana bersebelahan kurang lebih 20-25 meter dari Lapas Kelas IIA Ambon. Bahwa kemudian saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menuju ke BTN Passo Indah sesuai Arahan saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan, dan dalam perjalanan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor ditelepon oleh saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan keberadaan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menjawab bahwa sudah dekat BTN Paso Indah.

- Bahwa Sekira pukul 14.30 WIT, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor sampai di BTN Passo Indah dan langsung bertemu dengan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen yang sudah berada di dalam pertokoan/kios, sehingga saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengikuti saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen masuk ke pertokoan/kios dan menyerahkan tas warna biru yang isinya celana panjang kain warna biru tosca yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis. Setelah itu saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pun bergegas pergi meninggalkan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen, dan karena hujan sekira pukul 15.00 Wit saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor berteduh di samping Rumah Sakit khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku (depan kios), tiba-tiba ada beberapa orang yang saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor tidak kenal menghampiri dan menunjukkan surat perintah bahwa mereka adalah petugas dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Maluku kemudian saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor diamankan dan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengeluarkan 3 (tiga) plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa setelah saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally menginterogasi saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor kemudian saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally Bersama saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menuju Lapas Kelas IIA Ambon sekira pukul 17.30 Wit dan langsung mengamankan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen di depan kantor Lapas Kelas IIA Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku. Setelah itu saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally membawa saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen ke dalam Lapas Kelas IIA Ambon dan setelah diinterogasi saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengaku bahwa awalnya Terdakwa datang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



menemui saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen di kamar Nomor 10 blok KUTILANG kemudian Terdakwa bersama saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen menelpon vidoecall via whatsapp dengan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan membuat janji untuk ketemu di BTN Passo Indah untuk menyerahkan sebuah tas warna biru yang didalam tas tersebut ada celana panjang kain warna biru toska yang mana berisi Narkotika jenis sintetik yang di sembunyikan di saku celana panjang kain, dan saat itu saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengenal wajah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor melalui Video call kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kedepan di ruangan kunjungan untuk membersihkan persiapan buat orang yang mau membawakan makan berbuka puasa.

- Bahwa kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kembali ke kamar nomor 10 blok KUTILANG dan kembali menghubungi saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan menanyakan keberadaan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan karena saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengatakan bahwa dia sudah mau sampai, maka saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen menuju BTN Passo Indah dengan alasan hendak membeli minyak goreng sekaligus bertemu dengan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor disalah satu pertokoan/kios depan BTN Passo Indah untuk mengambil tas biru dari saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor, dan ketika bertemu didalam pertokoan/kios depan BTN Passo Indah, saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengambil tas dan langsung membuka tas biru tersebut yang mana di dalamnya ada celana panjang warna biru toska kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen memeriksanya yang mana Narkotika jenis tembakau sintetik tersebut di sembunyikan didalam saku celana panjang.
- Bahwa selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengambil narkotika jenis sintetik dan masukan pada saku celana belakang yang saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen sedang gunakan kemudian menuju Lapas kelas IIA Ambon ke tempat kunjungan tamu para tahanan selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kembali menaruh Narkotika jenis sintetik tersebut di telapak kaki dengan cara mengelem memakai solasi berwarna bening agar tidak ketahuan kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen masuk kedalam Lapas kelas IIA Ambon sambil berlari-lari dan saat itu saksi Latif Lumaela alias Ongen tidak di periksa oleh petugas jaga pos depan pintu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



masuk Lapas kelas IIA Ambon. Selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen langsung mengantarkan dan menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sintetis tersebut kepada Terdakwa (kamar nomor 9 blok kutilang Lapas kelas IIA Ambon) dan menaruh barang berupa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di lemari dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “barang su taruh di lemari”.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen maka saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas IIA Ambon dan mereka pun memanggil Terdakwa, dan setelah Terdakwa di bawa dari bloknya ke salah satu ruangan di Lapas Kelas IIA Ambon, kemudian saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally menanyakan keberadaan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambilnya namun begitu datang dan diserahkan kepada saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengenali bungkus (plastik klip bening) tersebut dan mengatakan bahwa itu bukanlah paketan yang diantarkan oleh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor, sehingga Petugas Lapas pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan diperoleh 1 (satu) paket ukuran sedang yang lainnya namun bukan juga yang diantarkan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pada saat itu sebab paket yang diantarkan oleh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor memiliki potongan (bekas gunting) di bagian atas paket. Setelah itu petugas kembali mencarinya dan diberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang plastik klip bening bagian atasnya ada bekas gunting, itulah paket narkotika yang menurut saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor merupakan paket narkotika yang diantarkan, sehingga masih di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIT, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally mengamankan Terdakwa, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen dan dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa, mengedarkan, menyalahgunakan dan menguasai narkotika golongan I jenis tembakau sintetis secara tanpa hak atau melawan hukum ialah kejahatan yang dilarang oleh undang-undang.



- Bahwa Ahli Novembri Nimas Sakti, A.Md.Si, menerangkan bahwa 3 bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika golongan I dengan berat Netto seluruhnya 0.8619 (nol koma delapan enam satu sembilan) gram, hasil pemeriksaan laboratorium mengandung MDMB – 4 en PINACA / MDMB – PENINACA : Metil (S) -3, 3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I yang bukan berasal dari tanaman atau dengan kata lain proses pembuatan Narkotika tersebut melalui proses kimia dan melibatkan bahan-bahan/reagen kimia, bukan berasal dari unsur tanaman, dan Narkotika tersebut disebut sebagai golongan Cannabinoid Sintetis yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 162 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LBIED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka- Makassar tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total sebelum pengujian Total sampel A (berisikan 1 bungkus plastik bening bahan daun) dengan berat 9,7905 gram, dan sisa adalah 8,0957 gram. Sampel B (berisikan 3 bungkus plastik bening bahan daun) dengan berat 0,8619 gram dan sisanya adalah 0,2275.

hasil pengujian sebagai berikut :

- Jenis Sampel : A
- Hasil Uji : Negatif, tidak mengandung golongan Narkotikasesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Jenis Sample : B
- Hasil Uji : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perkara: PDM - 83/Ambon/ENZ/08/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDDIN BIN IRWAN ALIAS BURHAN bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHANUDDIN BIN IRWAN ALIAS BURHAN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dengan sisa 8,0957 (delapan koma nol sembilan lima tujuh) gram negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis sintetis dengan sisa berat 0,2275 (nol koma dua dua tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna biru tosca;
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman video cctv;
 - 2 (dua) botol minyak goreng minyak kita;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Handphone, merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb, tanggal 6 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Burhanuddin Bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I jenis Sintetik";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Burhanuddin Bin Irwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dengan sisa 8,0957 (delapan koma nol sembilan lima tujuh) gram negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis sintetis dengan sisa berat 0,2275 (nol koma dua dua tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna biru tosca;
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman video cctv;
 - 2 (dua) botol minyak goreng minyak kita;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone, merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Terdakwa/Penasihat Hukum telah



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Desember 2023, yang ditujukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, dan pada tanggal 14 Desember 2023, yang ditujukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 12 Januari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Banding Terdakwa;
2. Mengurangi Hukuman Yang Diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon;
3. Masih banyak sisa Hukuman Yang Harus DiJalani Oleh Terdakwa;
4. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk meringankan seringan-ringannya Hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 6 Desember 2023, demikian pula telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Tuntutan, Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum, dan Surat Dakwaan, serta Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa uraian alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tentang terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan untuk meringankan hukum bagi Terdakwa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut, tidak selaras dengan sikap Terdakwa yang mengulangi perbuatannya semula sementara saat itu Terdakwa sedang menjalani masa pidananya, sehingga sikap Terdakwa tersebut menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa penyesalan (yang berarti Terdakwa memungkiri pernyataan berjanji tidak mengulangi perbuatannya) dan bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah, baik terhadap dirinya sendiri bahkan diri orang lain;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang diuraikan di dalam memori banding Penasihat Hukum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena alasan-alasan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, telah dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara a quo tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan (kualifikasi perbuatan), dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan berdasar hukum, maka seluruh pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya, dan oleh karenanya turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena ternyata Terdakwa pada saat ditangkap, dan selama pemeriksaan perkara a quo adalah seorang Narapidana yang sedang menjalani masa ppidanaannya, maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb., tanggal 6 Desember 2023 tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai masa lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa (petitum angka 3), dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (petitum angka 4), yang tidak patut dipertimbangkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon;



Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **BURHANUDDIN BIN IRWAN** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding mengenai pengurangan masa penangkapan dan penahanan, serta perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN BIN IRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis Sintetik", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BURHANUDDIN BIN IRWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dengan sisa 8,0957 (delapan koma nol sembilan lima tujuh) gram negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis sintesis dengan sisa berat 0,2275 (nol koma dua dua tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna biru tosca;
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman video cctv;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT AMB



- 2 (dua) botol minyak goreng minyak kita;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone, merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsudin, S.H., dan P Cokro Hendro Mukti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Ttd

Syamsudin, S.H.

Ttd

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Abdul Kadwin, S.H.